

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-171/BC/2023
TENTANG
PELAKSANAAN UJI COBA (*PILOTING*) TAHAP DUA SISTEM APLIKASI
POTONG KUOTA FASILITAS KEPABEANAN SECARA OTOMATIS

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan peningkatan kemudahan, kecepatan layanan dalam proses permohonan dan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, serta membantu pengguna jasa dan pejabat/petugas bea cukai dalam melakukan pelayanan, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai telah melakukan pengembangan sistem CEISA 4.0 berupa penambahan fitur potong kuota fasilitas kepabeanan secara otomatis;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kesiapan sistem CEISA 4.0, kesiapan pengguna aplikasi, dan kesiapan pengguna jasa, perlu adanya uji coba (*piloting*) tahap dua sistem aplikasi potong kuota fasilitas kepabeanan secara otomatis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan Uji Coba (*Piloting*) Tahap Dua Sistem Aplikasi Potong Kuota Fasilitas Kepabeanan secara Otomatis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA (*PILOTING*) TAHAP DUA SISTEM APLIKASI POTONG KUOTA FASILITAS KEPABEANAN SECARA OTOMATIS.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali, untuk melaksanakan uji coba (*piloting*) tahap dua sistem aplikasi potong kuota fasilitas kepabeanan secara otomatis.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Perusahaan penerima fasilitas penanaman modal dan perusahaan penyedia tenaga listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran untuk melaksanakan uji coba (*piloting*) tahap dua sistem aplikasi potong kuota fasilitas kepabeanan secara otomatis.
- KETIGA : Pelaksanaan uji coba (*piloting*) tahap dua dilaksanakan untuk jenis fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan skema:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.
- KEEMPAT : Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai agar mengkoordinasikan pelaksanaan uji coba (*piloting*) tahap dua sistem aplikasi potong kuota fasilitas kepabeanan secara otomatis sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA.
- KELIMA : Dalam hal terjadi kendala yang mengakibatkan Sistem Aplikasi Potong Kuota Fasilitas Kepabeanan tidak dapat beroperasi atau terjadi kondisi yang menyebabkan aplikasi tidak berfungsi secara normal, layanan potong kuota dapat dilakukan secara manual terintegrasi, atau secara manual.
- KEENAM : Pelaksanaan penerapan secara penuh (*mandatory*) Sistem Aplikasi Potong Kuota Fasilitas Kepabeanan akan ditetapkan lebih lanjut.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini dilaksanakan mulai tanggal 12 Desember 2023 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga *National Single Window*;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara;
5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
6. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali;
7. Perusahaan penerima fasilitas sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
NOMOR KEP-171/BC/2023

TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA (*PILOTING*) TAHAP
DUA SISTEM APLIKASI POTONG KUOTA FASILITAS
KEPABEANAN SECARA OTOMATIS

**DAFTAR PERUSAHAAN PESERTA UJI COBA (*PILOTING*) TAHAP DUA
SISTEM APLIKASI POTONG KUOTA FASILITAS KEPABEANAN
SECARA OTOMATIS**

A. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal dan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum di bawah Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

1. CV. Praya Karya
2. PT. Agro Bukit
3. PT. Arthawenasakti Gemilang
4. PT. Asia Plastik
5. PT. Asia Pramulia
6. PT. Beiersdorf Indonesia
7. PT. Bentoel Prima
8. PT. Berlina Tbk
9. PT. Biomasa Jaya Abadi
10. PT. Bukit Makmur Resources
11. PT. Bumi Indus Padma Jaya
12. PT. Carimax Technology Indonesia
13. PT. Cisarua Mountain Dairy
14. PT. Enam Sembilan Benih
15. PT. Excellen Silo Ferroalloy
16. PT. Forindoprima Perkasa
17. PT. Garudafood Putra Putri Jaya
18. PT. Gloster Furniture
19. PT. Great Wall Steel
20. PT. Harvestar Flour Mills

21. PT. IMR Arc Steel
22. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
23. PT. Indonesia Evergreen Pasuruan
24. PT. Indonesia Pratama Multipak
25. PT. Indoprima Gemilang
26. PT. Indowire Prima Industrindo
27. PT. Jee Technology Indonesia
28. PT. Karunia Ultima Kemasan
29. PT. Karya Indah Multikreasindo
30. PT. Kelapa Jaya Lestari
31. PT. Kencana Tiara Gemilang
32. PT. Kobexindo Cement
33. PT. Lesaffre Sari Nusa
34. PT. Mangole Timber Producers
35. PT. Mayora Indah Tbk
36. PT. Mega Hidro Energi
37. PT. Mitra Alam Segar
38. PT. Mulia Grand Manufacture
39. PT. Multi Manao Indonesia
40. PT. Natural Indococonut Organik
41. PT. New Asia International
42. PT. Otsuka Indonesia
43. PT. Padi Flour Nusantara
44. PT. Panverta Cakrakencana
45. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
46. PT. Platinum Ceramics Industry
47. PT. QL Hasil Laut
48. PT. Samjin Tarpaulin Industry
49. PT. Satoria Agro Industri
50. PT. Siantar Top Tbk
51. PT. Sinar Karya Duta Abadi
52. PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk.
53. PT. Sumbawa Jutaraya
54. PT. Sun Rise Mill
55. PT. Sunrise Steel
56. PT. Suparma Tbk.
57. PT. Suri Tani Pemuka

58. PT. Surya Multi Cemerlang
59. PT. Tentrem Sejahtera
60. PT. Tirta Fresindo Jaya
61. PT. Trias Sentosa, Tbk
62. PT. Ultra Prima Abadi
63. PT. Vinilon Jaya Sakti

B. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum di bawah Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali

1. PT. Detian Coking Indonesia
2. PT. Huayue Nickel Cobalt
3. PT. Kinxiang New Energy Technologies Indonesia
4. PT. Oracle Nickel Industry
5. PT. Risun Wei Shan Indonesia
6. PT. Zhongtsing New Energy
7. PT. Cantostar Air Indonesia
8. PT. Chengtok Lithium Indonesia
9. PT. Shuoshi Indonesia Investment
10. PT. Sulawesi Manganese Recycle

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

